

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan semangat baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Adanya regulasi dalam sejarah pengaturan Desa, dimulai dengan ditetapkan beberapa peraturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi

menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*). Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko (2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi.

Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah. Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antarpenerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian

disebabkan oleh empat faktor utama (Hidayana dan FPPD, 2005). Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Sehubungan meningkatnya program pembangunan desa palaran untuk meningkatkan efektifitas tepat guna anggaran APBDES pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan pemerintah pusat yang telah diatur dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa karena desa palaran memiliki potensi besar baik dalam sektor pertanian dan budaya adat istiadatnya mata pencaharian desa palaran 60% pertanian 20% pegawai swasta dan negeri dan 20% seorang wirausaha hal ini perlu diperhatikan dalam swakelola khusus dalam sektor pertanian ini menjadi penunjang ekonomi desa dalam mensejahterakan masyarakat desa demi kepentingan bersama. Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnansi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan (Azhar, 2015).

Berangkat dari kasus pro kontra dan kekhawatiran terhadap UU 6/2014 ini, maka peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran banyak pihak, yaitu ada para aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input pada pemerintah pusat tentang kesiapan desa untuk mengimplementasikan UU 6/2014 dalam hal pengelolaan dana desa dan memberikan pemahaman kepada aparat desa tentang sistem akuntansi terkait pengelolaan keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di pecahkan dalam penelitian ini. Bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam menunjang pelaksanaan APBDES Progam Pembangunan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa dalam Progam pelaksanaan APBDES Pembangunan desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
- 2) Untuk mengetahui Realisasi Keuangan APBDES dalam Progam Pembangunan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember khususnya Desa Paleran Kecamatan Umbulsari
2. Sebagai wahana pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu Akuntansi keuangan
3. Menjadi bahan perbandingan dan informasi bagi para peneliti lain dalam mengkaji secara lebih mendalam yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.
4. Sebagai bahan pemikiran alternatif pemecahan masalah yang dituangkan dalam tulisan ini dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan di masa yang akan datang

5. Semoga bagi para Praktiksi menjadi ajuan untuk bahan evaluasi pemerintahan pusat atau kabupaten dan khususnya pemerintah desa demi efektif dan efisien dalam penggunaan dana APBDES tersebut.
6. Semoga bagi para Akademisi menjadi reverensi sebagai bahan pembelajaran dalam pemerintah pusat dan daerah.